



PUTUSAN

Nomor 941 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HJ. OKTAVINA HALIM PALLOGE;**
Tempat Lahir : Mamasa;
Umur / Tanggal Lahir : 71 tahun / 7 Oktober 1949;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Amirullah Nomor 30 Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan (PNS);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 21 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HJ. OKTAVINA HALIM PALLOGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HJ. OKTAVINA HALIM PALLOGE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani, dengan perintah Terdakwa ditahan;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 941 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat somasi I Nomor 02/SMS/ASY/IV/2017 tanggal 06 April 2017.
- 1 (satu) lembar surat somasi II Nomor 03/SMS/ASY/IV/2017 tanggal 10 April 2017.
- 1 (satu) lembar surat somasi I Nomor 10/SMS/ASY/V/2018 tanggal 02 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar surat somasi I Nomor 11/SMS/ASY/V/2018 tanggal 05 Mei 2018.
- 1 (satu) SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 152 GS Nomor 241 tahun 1978 Kecamatan Mandai Desa Tenrigangkae Kabupaten Maros an. Junus Lamba.

Dikembalikan kepada saksi korban Junus Lamba;

- 1 (satu) lembar fotokopi SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 152 GS Nomor 241 tahun 1978 Kecamatan Mandai Desa Tenrigangkae Kabupaten Maros an. Junus Lamba.
- 3 (tiga) lembar fotokopi Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 05, tgl. 07 Juli 2009 pemberi kuasa Junus Lamba dan Penerima Kuasa Hj Oktavina Halim Palloge oleh Amiruddin Alie, S.H., selaku Notaris.
- 2 (dua) lembar fotokopi Akta Pencabutan Kuasa Untuk Menjual No: 882/L/IV/2018 Tgl. 30 April 2018 oleh Rinaldi Ikhsan Basong, SH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 945/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 11 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HJ. OKTAVINA HALIM PALLOGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 941 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali terdapat Putusan dari Hakim lain yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat somasi I Nomor 02/SMS/ASY/IV/2017 tanggal 06 April 2017.
 - 1 (satu) lembar surat somasi II Nomor 03/SMS/ASY/IV/2017 tanggal 10 April 2017.
 - 1 (satu) lembar surat somasi I Nomor 10/SMS/ASY/V/2018 tanggal 02 Mei 2018.
 - 1 (satu) lembar surat somasi I Nomor 11/SMS/ASY/V/2018 tanggal 05 Mei 2018.
 - 1 (satu) SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 152 GS Nomor 241 tahun 1978 Kecamatan Mandai Desa Tenrigangkae Kabupaten Maros an. Junus Lamba.Dikembalikan kepada saksi korban Junus Lamba;
 - 1 (satu) lembar fotokopi SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 152 GS Nomor 241 tahun 1978 Kecamatan Mandai Desa Tenrigangkae Kabupaten Maros an. Junus Lamba.
 - 3 (tiga) lembar fotokopi Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 05, tgl. 07 Juli 2009 pemberi kuasa Junus Lamba dan Penerima Kuasa Hj Oktavina Halim Palloge oleh Amiruddin Alie, S.H., selaku Notaris.
 - 2 (dua) lembar fotokopi Akta Pencabutan Kuasa Untuk Menjual No: 882/L/IV/2018 Tgl. 30 April 2018 oleh Rinaldi Ikhsan Basong, SH.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 941 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 82/PID/2021/PT MKS tanggal 9 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Januari 2021 Nomer 945/Pid.B/2020/PN Mks yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 945/Pid.B/2020/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Mei 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Mei 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 29 April 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Mei 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 941 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa HJ. Octavina Halim Palloge telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali terdapat Putusan dari Hakim lain yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak Pidana sebelum masa Percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah nyata bahwa awalnya sekitar Tahun 2009 saksi korban membuat surat kuasa untuk menjual atas lokasi tanah SHM Nomor 152 Desa Tenringangkae Kabupaten, Maras dihadapan Notaris PPAT Amiruddin Aiie dan SHM telah dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa, namun karena terlalu lama tanah tersebut tidak terjual dan sekitar Tahun 2017 saksi korban ingin mengambil kembali Sertifikat Hak Milik atas nama saksi korban tersebut dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan SHM tersebut dan korban Yunus Lamba telah melakukan somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali untuk mengembalikan sertifikat SHM tersebut kepada saksi korban, namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan hingga sekarang Terdakwa tidak mengembalikan SHM Nomor 152 Desa Tenringangkae Kabupaten Maras atas nama Junus Lamba tersebut kepada saksi korban sehingga mengakibatkan kerugian pada saksi korban Junus Lamba karena tidak bisa menguasai lokasi yang merupakan hak saksi korban;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 941 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mau mengembalikan SHM Nomor 152 milik saksi korban padahal terdakwa tidak memiliki hak atas apapun dari SHM tersebut memperlihatkan bahwa memang benar Terdakwa ingin menguasai SHM yang dititipkan kepada dan tidak mau mengembalikan meskipun sudah diminta oleh pemiliknya;
- Bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak menerapkan hukum oleh karena tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada tingkat kasasi;
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana tersebut *judex facti* (Majelis Hakim Pengaduan Tinggi Makassar) telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidana yang mana pertimbangan hukum dalam putusannya adalah mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Pasal 14 huruf (a) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 941 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **6 Oktober 2021** oleh oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh S.H., M.H.**, dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

ttd./ **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. Yanto, S.H., M.H.
Nip. 196001211992121001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 941 K/Pid/2021